# BAB IV

# LAPORAN HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

## A. Penyajian Data

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

   a. Letak dan Batas Wilayah

      Desa Sungai Bakau adalah salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, dengan Sebagian daerahnya merupakan daerah persawahan dan pantai/pesisir.

      Adapun batas-batas Desa Sungai Bakau yaitu sebagai berikut:

      1) Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Bawah Layung
      2) Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tabanio
      3) Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Raden
      4) Sebelah Barat berbatasan dengan Laut Jawa (Kepala Desa, 27 Mei 2025)

   b. Jarak Desa

      Jarak Desa Sungai Bakau dengan Kecamatan Kurau kurang lebih 20 KM, dengan Ibu Kota Kabupaten Tanah Laut berjarak 35 KM,

sedangkan dengan ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan berjarak 46 KM (Kepala Desa, 27 Mei 2025).

c. Luas Wilayah

Luas wilayah Desa Sungai Bakau adalah 600 Hektare. Daerahnya terdiri dari pantai/pesisir, persawahan, perkebunan, hutan dan pemukiman penduduk. (Kepala Desa, 27 Mei 2025).

d. Iklim

Iklim Desa Sungai Bakau rata-rata perhari mencapai 26 derajat celcius dengan curah hujan 2.500 M dan Desa Sungai Bakau juga memiliki dua musim tetap yakni musim kemarau dan musim penghujan (Kepala Desa, 27 Mei 2025).

e. Sarana dan Prasarana Desa

Pemerintah Desa Sungai Bakau terbagi menjadi 4 RT dan 2 RW dengan sarana dan prasarana pemerintah terdiri dari 1 buah kantor Kepala Desa.

Sarana penunjang lainnya yang ada di Desa Sungai Bakau yaitu 1 buah Puskesmas Pembantu dan 1 buah Posyandu serta 1 unit mobil ambulance. Adapun prasarana angkutan di Desa Sungai Bakau melalui daratan dan juga sungai (Kepala Desa, 27 Mei 2025).

f. Rencana dan Laporan Realisasi Dana Desa Tahun 2024

Tabel 4.1 Rencana kegiatan dana desa dalam pelaksanaan pembangunan tahun 2024

| No | Kegiatan Pembangunan | Rencana Anggaran (Rp) | Tujuan Kegiatan | Lokasi Kegiatan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pembangunan Jalan Tani | 179.180.000,00 | Akses jalan tani | Rt.04 |
| 2 | Pembangunan Jembatan | 34.958.000,00 | Akses jalan tani | Rt.04 |
| 3 | Penyelenggaraan Posyandu | 210.265.000,00 | Pelayanan kesehatan ibu dan anak | Rt.02 |
| 4 | Penyelenggaraan PAUD | 42.341.000,00 | Sarana pendidikan usia dini | Rt.04 |
| | Total | 466.744.000,00 | | |

Sumber: Kepala Desa Sungai Bakau

4.2 Laporan realisasi dana desa dalam pelaksanaan pembangunan tahun 2024

| No | Kegiatan Pembangunan | Rencana Anggaran (Rp) | Realisasi Anggaran (Rp) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pembangunan Jalan Tani | 179.180.000,00 | 179.180.000,00 | sesuai |
| 2 | Pembangunan Jembatan | 34.958.000,00 | 34.958.000,00 | sesuai |
| 3 | Penyelenggaraan Posyandu | 210.265.000,00 | 206.262.500,00 | Sesuai, kelebihan anggaran |
| 4 | Penyelenggaraan PAUD | 42.341.000,00 | 42.341.000,00 | sesuai |
| | Total | 466.744.000,00 | 462.671.500,00 | Selisih Rp 4.072.500,00 |

Sumber: Kepala Desa Sungai Bakau

Berdasarkan tabel 4.2 dapat diketahui bahwa sebagian besar kegiatan pembangunan yang didanai oleh dana desa telah direalisasikan sesuai dengan rencana anggaran. Hanya pada kegiatan penyelenggaraan posyandu terdapat selisih sebesar Rp 4.072.500,00. Selisih ini

disebabkan karena kelebihan anggaran dan lebihannya tersebut di masukkan ke SILPA.

Berdasarkan hasil riset yang dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi peneliti mendapatkan data-data yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan dana desa dalam pelaksanaan pembangunan. Maka diperoleh data identitas informan yang diuraikan seperti berikut:

2. Identitas Informan

Informasi yang penulis peroleh berdasarkan langsung pada orang yang berkecimpung di dalamnya dan dianggap memiliki informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini, sebab kesehariannya mereka berurusan dengan permasalahan yang akan diteliti.

Adapun informan yang penulis wawancarai dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Informan 1

Nama : Basuri

Umur : 48 Tahun

Jabatan : Kepala Desa

Alamat : Desa Sungai Bakau RT. 02

b. Informan 2

Nama : Juminahnor

Umur : 50 Tahun

Jabatan : Sekretaris Desa

Alamat : Desa Sungai Bakau RT. 02

c. Informan 3

Nama : Norma Yunita

Umur : 30 Tahun

Jabatan : Staff Keuangan

Alamat : Desa Sungai Bakau RT.02

d. Informan 4

Nama : Marmina

Umur : 38 Tahun

Jabatan : Dusun 1

Alamat : Desa Sungai Bakau RT. 01

e. Informan 5

Nama : Pansyah

Umur : 47 Tahun

Jabatan : Anggota BPD

Alamat : Desa Sungai Bakau RT. 04

f. Informan 6

Nama : Nurdin Syahdiar

Umur : 55 Tahun

Jabatan : Ketua RT

Alamat : Desa Sungai Bakau RT. 04

## B. Hasil Penelitian

Hasil penelitian yang diperoleh peneliti melalui proses wawancara dengan Kepala Desa dan Staf Pemerintah Desa Sungai Bakau menggunakan metode pengumpulan data dengan wawancara dan akan dituangkan dalam bentuk uraian sebagai berikut:

1. Pengelolaan Keuangan Dana Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Sungai Bakau

Pemerintah Desa Sungai Bakau menerangkan bahwa Dana Desa yang diterima oleh Desa Sungai Bakau adalah sebesar Rp 1.691.476.507.00. yang diberikan secara bertahap. Dalam proses pengelolaan keuangan Dana Desa pemerintah desa berusaha mengikuti proses dari tahapan pengelolaan keuangan Dana Desa sebagaimana yang sudah diatur dalam UU dan Peraturan Pemerintah. Tahapan yang di maksud dalam pengelolaan Dana Desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban.

Baiklah sekarang di mulai dari perencanaan dulu, karena perencanaan merupakan tahapan awal dari proses pengelolaan Dana Desa. Dari tahap perencanaan dilakukan melalui musyawarah desa (Musdes) yang dihadiri oleh perangkat desa, BPD, karang taruna, tokoh maysrakat, tokoh agama, dan perwakilan masyarakat. Dalam musyawarah desa ini biasanya pemerintah desa beserta masyarakat membahas mengenai perencanaan pengelolaan Dana Desa yang di fokuskan dalam pembangunan desa, karena pembangunan merupakan kebutuhan masyarakat seperti pembangunan jalan tani, pembangunan jembatan, penyelenggaraan posyandu dan penyelenggaraan PAUD.

Dalam pembangunan jalan tani pemerintah desa mengatakan anggaran biaya yang akan dipakai sebesar Rp 179 juta, diharapkan akan mempermudah masyarakat untuk pergi ke lahan pertanian mereka, mempermudah pengangkutan hasil panen serta mengurangi ongkos angkut

karena kendaraan bisa langsung masuk ke area pertanian. Pembangunan jembatan dianggarkan biaya yang akan dipakai sebesar Rp 34 juta, diharapkan juga akan mempermudah masyarakat untuk pergi kelahan pertanian, karena masyarakat harus menyeberangi sungai untuk pergi ke lahan pertanian mereka. Penyelenggaraan posyandu di anggarkan biaya yang akan dipakai sebesar Rp 210 juta, penyelenggaraan ini bertujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat sejak dini, karena kesehatan itu sangat penting bagi keberlangsungan hidup. Penyelenggaraan PAUD di anggarkan biaya yang akan dipakai sebesar Rp 42 juta, tujuannya untuk mendukung berbagai kegiatan dan kebutuhan seperti membeli atau memperbaiki peralatan bermain edukatif, meja-kursi anak, alat peraga, pengadaan alat tulis serta fasilitas penunjang lainnya.

Setelah perencanaan matang, Langkah selanjutnya penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) yang dituangkan dari hasil Musdes tadi, kemudian di masukan ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sebagai dasar pengelolaan keuangan. Pemerintah desa menerangkan selalu melibatkan masyarakat dalam prosedur perencanaan tujuannya untuk memberikan mereka wewenang agar masyarakat memberikan masukan, usulan ataupun ide sebagai bentuk partisipatif terhadap masyarakat.

Selanjutnya tahap pelaksanaan, pelaksanaan pembangunan dilakukan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan diawal.

Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang telah di bentuk dan masyarakat setempat. Tim pelaksana ini di bentuk dari unsur masyarakat juga, supaya kegiatan itu dikerjakan secara gotong royong. Tugas TPK disini adalah untuk mengelola dana untuk pengadaan bahan material, menyusun laporan keungan kegiatan, serta menyesuaikan antara progress kegiatan dengan penyerapan dana. Setiap kegiatan pembangunan yang dikerjakan selalu di lengkapi dengan pemasangan papan informasi proyek, papan ini bertujuan untuk menunjukkan jenis kegiatan, sumber dana dan jumlah anggaran. Biasanya kendala yang muncul dalam pelaksanaan ini paling keterlambatan dalam proses pencairan dana dari pemerintah pusat. Kendalanya itu saja, tidak ada kendala yang memberatkan dalam proses pelaksanaan sehingga pelaksanaan pembangunan masih bisa dikerjakan dengan baik dan lancar.

Setelah tahap pelaksanaan selesai, pemerintah desa menerangkan langkah selanjutnya yaitu menyusun laporan realisasi kegiatan dan penggunaan dana yang termasuk dalam tahap laporan pertanggungjawaban. Laporan tersebut di sampaikan kepada BPD, masyarakat, kecamatan dan kabupten. Untuk laporan pertanggungjawaban yang disampaikan kepada kecamatan dan kabupaten berupa SPJ, sedangkan laporan pertanggungjawaban yang disampaikan kepada masyarakat dilakukan melalui papan informasi. Nanti juga ada monitoring dari inspektorat kabupaten untuk memeriksa laoran tersebut, biasanya kalua ada kekurangan

diminta untuk memperbaiki atau melengkapi dokumen (Pemerintah Desa, Personal Wawancara, 27 Mei 2025).

2. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Desa Sungai Bakau

Menurut hasil riset semua Dana Desa diperoleh dari pemerintah. Pemerintah memberikan Dana Desa sebesar Rp 1.691.476.507.00. yang diberikan secara bertahap kepada Desa Sungai Bakau. Pemerintah Desa Sungai Bakau menerangkan dalam pengelolaan Dana Desa selalu melibatkan masyarakat dari setiap prosesnya, mulai dari tahap perencanaan yaitu dengan musyawarah desa (Musdes). Pemerintah desa menerangkan bahwa Dana Desa ini bukan milik pemerintah desa, tetapi milik seluruh masyarakat. Jadi, masyarakat punya hak untuk tahu dan ikut menentukan ke mana dananya akan digunakan.

Setiap tahun pemerintah desa mengadakan Musdes, jadi dari situ masyarakat bisa mengusulkan apa saja yang menjadi kebutuhan utama desa seperti pembangunan jalan tani, pembangunan jembatan, penyelenggaraan posyandu dan penyelenggaraan PAUD. Pemerintah Desa menyadari bahwa Dana Desa ini amanah yang harus dijalankan, kalau sampai disalahgunakan bukan hanya tanggungjawab hukum saja tetapi juga tanggungjawab dihadapan Allah SWT. Karena itu dalam setiap pengelolaan Dana Desa harus transparan, akuntabel dan partisipatif. Laporan keuangan di pajang di papan informasi desa, bisa di pastikan semua keputusan diambil lewat

musyawarah, karena pemerintah desa percaya bahwa semakin banyak masyarakat yang terlibat maka semakin baik pembangunan yang akan dilaksanakan.

Kemudian dalam pengelolaan Dana Desa, dalam penentuan anggaran kegiatan pembangunan, pemerintah desa beserta masyarakat memprioritaskan sektor yang memang paling dibutuhkan dalam pembangunan desa. Dana paling besar di arahkan untuk penyelenggaraan posyandu sekitar Rp 210 juta, karena pelayanan kesehatan masyarakat sangat penting dan memang menjadi usulan utama masyarakat. Selanjutnya untuk pembangunan jalan tani di anggarkan sekitar Rp 179 juta, karena sebagian besar masyarakat Desa Sungai Bakau berprofesi sebagai petani. Akses jalan ini sangat penting untuk memperlancar kegiatan pertanian dan distribusi hasil panen. Untuk PAUD di anggarkan sekitar Rp 42 juta untuk pengadaan sarana belajar anak-anak, meski kecil tapi tetap di anggarkan karena pendidikan usia dini juga penting untuk masa depan mereka. Sedangkan untuk pembangunan jembatan biaya yang di anggarkan sekitar Rp 34 juta, itu memang tidak sebesar yang lain, karena jembatan yang akan diolah satu saja. Untuk menyeberangi sungai agar memudahkan masyarakat untuk pergi ke lahan pertanian mereka.

Setelah semuanya terlaksana, pemerintah desa wajib menyusun laporan pertanggungjawban yang akan disampaikan kepada masyarakat. Laporan ini bukan hanya untuk keperluan administratif, tetapi juga bentuk

transparansi agar masyarakat tahu kemana saja Dana Desa digunakan. Pemerintah desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban melalui papan informasi desa, masyarakat bebas menanyakan atau memberikan masukan bahkan bisa mengoreksi jika ada yang dianggap tidak sesuai. Supaya pengelolaannya tetap amanah dan adil, laporan ini bagian dari tanggungjawab moral kepada masyarakat dan Allah SWT (Pemerintah Desa, Personal Wawancara, 27 Mei 2025).

## C. Analisis Data

Pada bagian analisis dengan melihat perolehan hasil penelitian dari Kepala Desa dan Aparatur Pemerintah Desa Sungai Bakau akan menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Pengelolaan Keuangan Dana Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Sungai Bakau

   Pengelolaan keuangan Dana Desa dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Sungai Bakau telah menunjukkan proses yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengelolaan tersebut dikaji dengan menggunakan teori Pengelolaan Keuangan Publik menurut Mardiasmo (2009), yang menyebutkan bahwa Pengelolaan Keuangan Negara (termasuk keuangan desa) harus memenuhi prinsip, yaitu:

a. Transparansi, berarti pemerintah desa wajib membuka informasi keuangan kepada publik.
b. Akuntabilitas, menekankan bahwa setiap penggunaan dana harus dapat dipertanggungjawabkan.
c. Partisipatif, menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan.
d. Disiplin Anggaran, menuntut pengelolaan anggaran yang sesuai aturan dan tidak menyimpang.
e. Efisiensi dan Efektivitas, mengharuskan penggunaan anggaran dengan hasil maksimal dan tepat guna.

Jadi, dalam perencanaan pembangunan desa dilakukan melalui Musyawarah Desa (Musdes) yang melibatkan pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, dan perwakilan masyarakat. Proses ini mengacu pada Permendes PDTT Nomor 21 tahun 2020 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, serta Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Dalam perencanaan, pemerintah desa Menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) yang menjadi dasar penganggaran kegiatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Penyusunan dokumen ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif dan berbasis

kebutuhan masyarakat, sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam seperti musyawarah, keseimbangan, dan kebutuhan prioritas umat. Proses ini menunjukkan bahwa perencanaan pembangunan sudah dilakukan secara sistematis dan berdasarkan pedoman hukum yang berlaku, dengan memperhatikan kebutuhan riil masyarakat desa.

Dalam tahap pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan mencakup pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, dan program sosial kemasyarakatan lainnya. Dalam pelaksanaan, pengelolaan Dana Desa dilaksanakan oleh pemerintah desa melalui Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang telah ditunjuk secara resmi. Kegiatan dilakukan dengan mengacu pada RKPDes dan APBDes yang telah disahkan. Dalam proses ini, desa juga mengutamakan pola Padat Karya Tunai Desa (PKTD), yaitu memberdayakan tenaga kerja lokal sebagai bentuk implementasi prinsip keadilan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Secara prinsip, pelaksanaan ini mencerminkan nilai-nilai ekonomi Islam yang menekankan keadilan *(‘adl*), kebermanfaatan (*maslahah*), dan distribusi kekayaan yang merata (*ta’awun*), serta ridak mengedepankan kepentingan golongan tertentu.

Setelah pelaksanaan, pemerintah desa Menyusun Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat dan pemerintah kabupaten. Proses ini sesuai dengan ketentuan dalam Permendagri Nomor

20 Tahun 2018 yang mewajibkan desa untuk membuat laporan bulanan, semester, dan tahunan. Laporan ini mencakup aspek administrasi keuangan, fisik pelaksanaan kegiatan, serta capaian indicator kinerja pembangunan desa. Selain disampaikan ke pemerintah daerah, laporan pertanggungjawaban juga disosialisasikan kepada masyarakat melalui papan informasi sebagai bentuk akuntabilitas publik (hisbah dalam ekonomi Islam).

Proses pertanggungjawaban ini menunjukkan adanya kepatuhan terhadap prinsip tata Kelola yang baik (*good governance*), transparan, partisipatif, dan bertanggung jawab, yang sejalan dengan prinsip amanah dan kejujuran dalam perspektif ekonomi Islam.

Seluruh proses pengelolaan Dana Desa dalam pelaksanaan pembangunan sudah sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan yaitu:

a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menjadi landasan hukum utama dalam pengelolaan Dana Desa.
b. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang besumber dari APBN, yang mengatur mekanisme pengalokasian dan penggunaan Dana Desa.
c. Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang mengatur teknis pengelolaan keuangan secara menyeluruh.

d. Permendes PDTT Nomor 21 Tahun 2020, yang memberikan pedoman teknis pembangunan dan pemberdayaan desa.

Kesesuaian ini menjadi indikator bahwa pengelolaan Dana Desa yang di Kelola oleh pemerintah Desa Sungai Bakau telah sesuai dengan prinsip yang ditetapkan bahwa dalam pengelolaan harus transparansi dilakukan dengan mempublikasikan realisasi anggaran, partisipasi masyarakat dibuktikan melalui Musdes dalam menentukan program prioritas dan pertanggungjawaban keuangan disampaikan kepada BPD dan masyarakat melalui laporan realisasi. Dengan demikian, pengelolaan keuangan Dana Desa dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Sungai Bakau telah sejalan dengan teori pengelolaan keuangan publik menurut Mardiasmo. Sudah sesuai dengan prosedur hukum dan administratif yang berlaku, serta menunjukkan upaya sistematis dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan di Desa.

Berdasarkan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan Dana Desa dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Sungai Bakau telah dilakukan secara tepat sasaran, sesuai tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban serta sudah sesuai dengan pedoman dan Undang-Undang yang berlaku. Proses ini mencerminkan prinsip-prinsip tata kelola keuangan yang baik dan sesuai dengan nilai-nilai ekonomi Islam yang menekankan pada keadilan, keseimbangan, transparansi, dan kebermanfaatan bagi masyarakat.

2. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Pengelolaan Dana Desa di Desa Sungai Bakau

Ditinjau dari perspektif ekonomi Islam, segala bentuk pengelolaan dan distribusi sumber daya publik harus mencerminkan prinsip-prinsip utama dalam ekonomi Islam, yaitu Amanah, keseimbangan, dan keadilan.

Berdasarkan penjelasan pemerintah desa di hasil penelitian yang menyatakan bahwa pemerintah desa menganggap Dana Desa ini bukan milik pemerintah desa, tetapi milik seluruh masyarakat. Masyarakat punya hak untuk tahu dan ikut menentukan. Pernyataan tersebut menunjukkan adanya pemahaman yang selaras dengan prinsip utama dalam ekonomi Islam yaitu kepemilikan, bahwa Dana Desa merupakan bagian dari kepemilikan umum (*Milkiyyah 'Ammah*), dimana sumber dana tersebut diperuntukkan bagi kemaslahatan bersama bukan menjadi milik atau hak eksklusif pemerintah desa semata. Dalam Islam kepemilikan umum wajib dijaga dan tidak boleh disalahgunakan oleh pihak tertentu. Dari sudut pandang ini dapat dibenarkan bahwa pengelolaan keuangan Dana Desa di Desa Sungai Bakau dari tahapan perencanaan bahwa Dana Desa milik bersama dan untuk kepentingan bersama adanya kesesuaian dengan prinsip ekonomi Islam yaitu kepemilikan umum berdasarkan Firman Allah SWT QS. An-Nisa/4:29.

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْۗ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ٢٩

*Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu" ( Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019, hlm. 83 ).*

Tafsir An-Nisa 4:29:Ayat-ayat yang lalu berbicara tentang hukum pernikahan, sementara pernikahan itu tidak bisa dilepaskan dari harta, terutama berkaitan dengan maskawin. Oleh sebab itu, ayat berikut berbicara tentang bagaimana manusia beriman mengelola harta sesuai dengan keridaan Allah. Wahai orang-orang yang beriman janganlah sekali-kali kamu saling memakan atau memperoleh harta di antara sesamamu yang kamu perlukan dalam hidup dengan jalan yang batil, yakni jalan tidak benar yang tidak sesuai dengan tuntunan syariat, kecuali kamu peroleh harta itu dengan cara yang benar dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu yang tidak melanggar ketentuan syariat. Dan janganlah kamu membunuh dirimu atau membunuh orang lain karena ingin mendapatkan harta. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu dan hamba-hamba-Nya yang beriman (An-Nisa:29) (Tafsir Ibnu Katsir).

Yang selanjutnya tinjauan ekonomi Islam berhubungan dengan permasalahan keseimbangan. Berdasarkan penjelasan pemerintah desa yang menyatakan bahwa Dana Desa paling besar di arahkan untuk penyelenggaraan posyandu sekitar Rp 210 juta, selanjutnta pembangunan jalan tani sekitar Rp 179 juta, penyelenggaraan PAUD sekitar Rp 42 juta dan pembangunan jembatan sekitar Rp 34 juta. Dari pernyataan tersebut menunjukkan adanya keselarasan dengan prinsip keseimbangan dalam ekonomi Islam. Bahwa pemerintah desa telah berupaya menyalurkan anggaran secara proporsional sesuai kebutuhan riil masyarakat, tanpa adanya ketimpangan dalam alokasi dana dalam pelaksanaan pembangunan. Dari sudut pandang ini, dapat dibenarkan bahwa adanya kesesuaian antara pengelolaan dana dengan prinsip keseimbangan dalam ekonomi Islam berdasarkan Firman Allah SWT QS. Al-Furqan/25:67.

وَالَّذِيْنَ اِذَآ اَنْفَقُوْا لَمْ يُسْرِفُوْا وَلَمْ يَقْتُرُوْا وَكَانَ بَيْنَ ذٰلِكَ قَوَامًا

*Artinya: Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019, hlm.365).*

Tafsir Al-Furqan 25:67: Ayat ini menggambarkan salah satu sifat ‘ibad ar-Rahman (hamba-hamba Tuhan Yang Maha Pengasih), yaitu bersikap moderat dalam membelanjakan harta. Mereka tidak boros (*israf*) dan tidak pula kikir (taqtir), melainkan mengambil jalan tengah yang adil

dan seimbang. Sikap ini mencerminkan prinsip wasatiyyah (moderasi) dalam Islam, yang menekankan keseimbangan dan keadilan dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam pengeluaran harta. Hal ini juga sejalan dengan ajaran lain dalam Al-Qur'an, seperti dalam surah Al-Isra ayat 29, yang melarang sikap boros dan kikir. Yakni mereka tidak menghambur-hamburkan hartanya dalam berinfak lebih dari apa yang diperlukan, tidak pula kikir terhadap keluarganya yang berakibat mengurangi hak keluarga dan kebutuhan keluarga tidak tercukupi. Tetapi mereka membelanjakan hartanya dengan pembelanjaan yang seimbang dan selektif serta pertengahan. Sebaik-baik perkara ialajh yang dilakukan secara pertengahan, yakni tidak berlebih-lebihan dan tidak pula kikir. dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian (Al-Furqan:67) (Tafsir Ibnu Katsir).

Nilai dasar keseimbangan ini selain mengutamakan kepentingan dunia dan kepentingan akhirat, juga mengutamakan kepentingan perorangan dan kepentingan umum, dengan dipeliharanya keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Tinjauan ekonomi Islam berdasarkan dengan keadilan. Berdasarkan penjelasan pemerintah desa yang menyatakan bahwa dalam tahap perencanaan dilakukannya dengan Musdes dan laporan pertanggungjawaban disampaikan kepada masyarakat. Dari pernyataan tersebut menunjukkan adanya kesesuaian dalam pengelolaan Dana Desa

dengan prinsip keadilan dalam ekonomi Islam yakni, keadilan (al-adl) merupakan prinsip mendasar yang menjadi tujuan utama dari seluruh aktivitas ekonomi dan sosial. Keadilan berarti memberikan hak kepada yang berhak, tidak menzalimi, dan tidak melebihkan satu pihak atas pihak lain secara tidak proporsional. Islam sangat menekankan agar dalam pengelolaan harta terlebih harta publk tidak ada ketimpangan, kecurangan, atau pengabaian terhadap hak-hak orang lain. Prinsip keadilan ini ditegaskan dalam QS. Al-Hasyr/59:7.

مَآ اَفَآءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مِنْ اَهْلِ الْقُرٰى فَلِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِۙ كَيْ لَا يَكُوْنَ دُوْلَةًۢ بَيْنَ الْاَغْنِيَاۤءِ مِنْكُمْۗ وَمَآ اٰتٰىكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهٰىكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْاۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗاِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِۘ

*Artinya: Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasulnya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja diantara kamu. Apa yang diberikan rasul skepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya ( Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019, hlm.546 ).*

Tafsir Al-Hasyr 59:7 Ayat ini menjelaskan tentang pengelolaan harta fai', yaitu harta yang diperoleh tanpa peperangan, seperti dari Bani Nadhir. Harta tersebut dibagikan kepada: Allah dan Rasulnya, Kerabat Rasul, Anak-anak yatim, Orang-orang miskin dan Ibnu sabil (musafir yang

kehabisan bekal). Tujuannya adalah agar harta tidak hanya beredar di kalangan orang kaya saja, melainkan juga sampai kepada mereka yang membutuhkan. Ayat ini juga menegaskan pentingnya ketaatan kepada Rasulullah SAW. “Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah”. Ini menunjukkan bahwa perintah dan larangan Rasulullah SAW harus diikuti oleh umat Islam. Maka harta fai itu secara bulat untuk Rasulullah Saw., dan tersebutlah bahwa beliau Saw. Membelanjakan Sebagian darinya untuk nafkah per tahun keluarganya. Dan pada kesempatan yang lain Umar r.a. mengatakan untuk keperluan hidup per tahun keluarganya. Sedangkan sisanya Saw. Belanjakan untuk keperluan peralatan dan senjata di jalan Allah Swt. (Tafsir Ibnu Katsir).

Menurut tinjauan ekonomi Islam mengenai pengelolaan keuangan Dana Desa adanya kesesuaian dengan prinsip ekonomi Islam. Dimana pengelolaan Dana Desa menerapkan prinsip kepemilikan yaitu dana dikelola sebagai amanah milik bersama, prinsip keseimbangan yaitu dana dialokasikan secara proporsional untuk berbagai sektor masyarakat, dan prinsip keadilan yaitu dilakukan dengan transparansi, akuntabilitas serta berpihak pada keadilan sosial. Ini telah mencerminkan nilai-nilai utama dalam ekonomi Islam. Jika prinsip-prinsip ini dilaksanakan dengan konsisten, maka pengelolaan Dana Desa tidak hanya akan meningkatkan kesejahteraan material saja, tetapi juga spiritual dan sosial masyarakat.

Dari hasil penelitian yang diperoleh, peneliti menyimpulkan bahwa pengelolaan Dana Desa tidak hanya mengikuti ketentuan administratif negara saja, tetapi juga telah mencerminkan nilai-nilai dasar ekonomi Islam seperti kepemilikan, keseimbangan, keadilan, musyawarah dan tanggung jawab sosial.